



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 1995
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek, Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, telah ditetapkan Proyek Percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II dengan menunjuk 1 (satu) Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai pilot proyek pada setiap Propinsi Daerah Tingkat I (di Jawa Timur telah ditunjuk Kabupaten Sidoarjo sebagai proyek percontohan Otonomi Daerah) ;
- b. bahwa dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, maka untuk melaksanakan urusan pemerintahan diserahkan menjadi urusan Rumah Tangga Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dinas Daerah ;
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran menimbang ini, maka dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perikanan perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 29 tahun 1991 dan membentuk kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

LEGGER

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan pemerintah Nomor tahun 1995 tentang
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1976 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas di Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II ;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

LEGGER

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Dinas Perikanan Daerah, adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perikanan dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Timur ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Dinas Perikanan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan yaitu, segala usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penilaian data serta penyusunan perencanaan atau program dan perumusan kebijaksanaan teknis ;
 - b. pelaksanaan yaitu, segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan perencanaan atau program dan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan ;
 - c. pembinaan yaitu, segala usaha dan kegiatan penyuluhan bimbingan kearah peningkatan kemampuan pedoman melaksanakan pasca usaha lain ;

LEGGER

- d. pengawasan yaitu, segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan penggunaan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. ketatausahaan yaitu, segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- f. koordinasi yaitu, segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1) Urusan Perencanaan ;
 - 2) Urusan Keuangan ;
 - 3) Urusan Umum.
 - c. Seksi Produksi terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Penangkapan ikan ;
 - 2) Sub Seksi Budi Daya Ikan ;
 - 3) Sub Seksi Sumber daya ikan dan Lingkungan
 - d. Seksi Usaha Tani dan Nelayan terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha ;
 - 2) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;
 - 3) Sub Seksi Pemasaran.
 - e. Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Tata penyuluhan ;
 - 2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV
TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;

LEGGER

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinansi, intergrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan Daerah secara teknis administrasi berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan Daerah, wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

B A B V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JABATAN

, Pasal 5

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Dinas akan diatur tersendiri sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

LEGGER

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 29 tahun 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 13 Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



EDHI SANYOTO


KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



LEGGER

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
 NOMOR : 3 TAHUN 1995
 TANGGAL : 13 MARET 1995

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



KETUA DEWASA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Sidoarjo, 13 Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 SIDOARJO

[Handwritten Signature]
 EDHI SANYOTO

LEGER

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 1995
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, peletakan titik berat Otonomi Daerah adalah pada Daerah Tingkat II.

Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan penyerahan sebagaimana urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan atau Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Penyerahan urusan Pemerintahan tersebut perlu untuk diperlancar, sehingga pada akhirnya urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat I akan lebih banyak menyangkut bidang pembinaan dan kebijaksanaan pelaksanaan, sedang urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II akan menyangkut lebih banyak aspek pelaksanaan.

Bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, telah ditetapkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai Pilot Proyek Percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II, maka untuk mewujudkan titik berat otonomi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo secara berdaya guna dan berhasil guna dari salah satu program pembangunan yaitu Bidang Perikanan Daerah perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ketentuan-ketentuannya dicantumkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 9 : Cukup jelas

-----ooo00ooo-----

[LEGGER]